

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA



**MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN
PRINSIP EKONOMI SIRKULAR**

KETUA PENELITIAN

**Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum
NIDN. 0009046804**

ANGGOTA

**AMANDA ADELINA HARUN, SH., MH
NIDN. 0029129501**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
JUNI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan : Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular
2. Lokasi : Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
 - b. NIP : 196804091993032001
 - c. Jabatan/Golongan : Guru Besar / 4 e
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340141408 / fentypuluhulawa@ung.ac.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Amanda Adelina Harun, SH., MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 138 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 13 Juli 2023
Ketua

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi.....	1
1.2. Solusi yang Ditawarkan	5
1.3. Tujuan	5
BAB II TARGET DAN LUARAN PROGRAM	7
2.1 Target.....	7
2.2 Luaran Program.....	7
BAB III. METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Persiapan	8
3.2 Pelaksanaan	8
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	9
BAB IV. PEMBAHASAN	10
4.1 Pengamatan Perilaku Masyarakat Desa Bolihutuo Dalam Pengelolaan Sampah Kegiatan Penelitian.....	10
4.2 Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Konsep Ekonomi Sirkular	12
4.3 <i>Implementation Agreement</i> (IA) antara Pemerintah Desa Bolihutuo dengan Fakultas Hukum UNG	13
BAB V. PENUTUP	14
5.1 Kesimpulan.....	14
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Jumlah sampah plastik yang meningkat, mencemari lingkungan termasuk wilayah pesisir dan lautan berpotensi mengancam ekosistem. Kurangnya kesadaran masyarakat akibat pencemaran sampah plastik berdampak pada terus meningkatnya penumpukan sampah plastik. Salah satu cara awal untuk melindungi lingkungan dari pencemaran sampah plastik adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan konsep Ekonomi Sirkular. Poin-poin di atas merupakan urgensi dari perlunya untuk melakukan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik berdasarkan prinsip ekonomi sirkular. Kegiatan ini ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan laporan akhir, serta kegiatan berupa sosialisasi.

Keyword: Ekonomi Sirkular; Pengurangan Sampah; Sampah Plastik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pemanfaatan produk plastik yang tidak ramah lingkungan menjadi persoalan global dan tantangan terbesar dibidang penegakan hukum di Indonesia di era disruption, karena memiliki dampak negative mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. World Bank melaporkan 150 juta ton plastik di lautan dunia.¹ Indonesia negara nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Data INAPLAS dan (BPS) jumlah sampah plastik Indonesia 64 juta ton pertahun dan 3,2 juta ton dibuang ke laut. Jumlah kantong plastik yang dibuang ke lingkungan diprediksi 10 miliar lembar per tahun (85.000) ton kantong plastik.² Berdasarkan hasil laporan penelitian dari seorang peneliti Hasanuddin University dan University California Davis School of Veterinery Medicine memperkirakan sampah plastik telah membunuh 100.000 mamalia laut dan 2 juta burung laut setiap tahun, bahkan ditemukan 25 persen ikan dijual di Kota Makassar mengandung plastik.³

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189 ribu ton sampah/hari, dan dari jumlah tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik/hari.⁴ Ditemukannya ikan paus jenis Sperm Wale yang mati di wilayah perairan Sulawesi (Wakatobi) sangat memprihatinkan karena

¹ World Bank;, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;, and Royal Norwegian Embassy;, “Laporan Sintesis Hotspot Sampah Laut Indonesia,” 2018, <http://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>.

² Sherly Puspita; and Egidius Patnistik, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia,” Kompas, 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia> .

³ Christopel Paino, “Beginilah Kondisi Sampah Plastik Dan Terumbu Karang Di Gorontalo Utara,” n.d.

⁴ Maskun et al., *Pengelollan Dan Penegakan Hukum Sampah Plastik Di Indonesia*, vol. 8 (Makassar: UNHAS PRESS, 2023).

dalam perut sepanjang 9,6 meter, terdapat jumlah sampah plastik yang cukup besar sekitar 5,9 kg. Dalam perut paus tersebut ditemukan sampah plastik yang terdiri dari penutup galon, botol plastik, tali rafia, sobekan terpal, botol parfum, sandal jepit, kresek, piring plastik, gelas plastik dan jaring.⁵ Berkarung-karung sampah plastik diangkat dari teluk Gorontalo oleh para penyelam dalam kegiatan pembersihan teluk.⁶

Boalemo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Salah satu daya tarik Boalemo adalah keindahan laut.⁷ Keindahan laut Boalemo dapat menjadi daya tarik wisatawan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain keindahan laut, keindahan pesisir pantai juga merupakan salah satu potensi dari Boalemo yang merupakan bagian dari teluk Tomini.⁸ Sampah plastik tidak sekedar mencemari laut bagian dalam, akan tetapi secara visual dapat diamati. Jumlah sampah plastik yang berserakan di tepi pantai di Boalemo yang dapat diamati secara kasat mata⁹ menandakan bahwa wilayah laut sekitar telah tercemar oleh sampah plastik.

Jenis sampah plastik yang paling banyak mencemari adalah plastik-sekali-pakai atau yang dikenal dengan *single-use-plastic*,¹⁰ misalnya kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari plastik, alat makan plastik sekali pakai, dan kantong plastik. Sampah

⁵ Maskun et al.; Kiki Andi Pati and Robertus Belarminus, "Sampah Plastik 5,9 Kg Ditemukan Dalam Perut Paus Yang Mati Di Wakatobi," 2019, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>.

⁶ Rosyid A. Azhar and Bayu Galih, "Berkarung-Karung Sampah Plastik Diangkat Dari Kedalaman Teluk Gorontalo," Kompas, 2018, 13-04-2019.

⁷ Stevani Syawal, "Indahnya Bawah Laut Mohupomba Boalemo Yang Belum Terekspos," Bara Berita, 2023, <https://baraberita.com/indahnyabawahlautmohupomba-boalemo-yang-belum-tereksp/>.

⁸ KKP News, "PERCEPAT PEMBANGUNAN KELAUTAN, FESTIVAL BOALEMO DIGELAR," KKP News, 2015, <https://news.kkp.go.id/index.php/percepat-pembangunan-kelautan-festival-boalemo-digelar/>.

⁹ Fraksi Butota, "Sampah Plastik Berserakan Di Pesisir Pentadu Barat Menuai Sorotan PSNB," Butota Id, 2021, <https://butota.id/2021/08/23/sampah-plastik-berserakan-di-pesisir-pentadu-barat-menuai-sorotan-psnb/>.

¹⁰ Tim Okezone TV, "Sampah Kemasan Saset Sekali Pakai Paling Banyak Cemari Lingkungan," Okezone TV, 2022, <https://lifestyle.okezone.com/read/2022/06/08/612/2607772/sampah-kemasan-saset-sekali-pakai-paling-banyak-cemari-lingkungan>.

dari plastik sekali pakai mencemari lautan hingga 32%.¹¹ Tidak sekedar di Indonesia, tetapi secara global sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu sumber pencemaran laut oleh plastik,¹² bahkan beberapa negara telah melarang penggunaan sampah plastik sekali pakai berupa kantong plastik.¹³

Sampah plastik memang mencemari lingkungan, akan tetapi di sisi lain sangat membantu kehidupan manusia. Produk berbahan dasar plastik merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Material plastik yang ringan, mudah ditemukan, mudah digunakan,¹⁴ berperan dalam membantu kehidupan manusia modern yang cenderung instan, konsumtif, dan cepat.¹⁵ Manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang saling berpengaruh. Kondisi lingkungan hidup yang baik merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia, sebab dengan lingkungan yang baik hak untuk hidup dapat dinikmati dengan baik.¹⁶ Di sisi yang lain, tata cara kehidupan manusia berpengaruh terhadap kondisi lingkungan,¹⁷ sehingga untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah

¹¹ Tim DetikJatim, “Bahayanya Sampah Plastik Sekali Pakai, Cemari Air Hingga 32 Persen,” Detik.com, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6024251/bahayanya-sampah-plastik-sekali-pakai-cemari-air-hingga-32-persen>.

¹² Jagdeep Singh and Tim Cooper, “Towards a Sustainable Business Model for Plastic Shopping Bag Management in Sweden,” *Procedia CIRP* 61 (2017): 679–84, <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.268>.

¹³ Anne Sharp, Stine Høj, and Meagan Wheeler, “Proscription and Its Impact on Anti-Consumption Behaviour and Attitudes: The Case of Plastic Bags” 484 (2010): 470–84, <https://doi.org/10.1002/cb>.

¹⁴ Fenty Puluhulawa and Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, “Plastic Waste: Environmental Legal Issues and Policy Law Enforcement for Environmental Sustainability,” *E3S Web of Conferences* 259 (2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903006>.

¹⁵ Fenty Puluhulawa and Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, “Plastic Waste in Modern Era: Developing Plastic Waste Management for Sustainability,” *E3S Web of Conferences* 259 (2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903001>.

¹⁶ Fenty Puluhulawa, Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, and Amanda Adelina Harun, “Good Environment as Part of Human Right : A Case Study on Plastic Waste Post Pandemic,” in *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, vol. 2022, 2022, 10–24, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12071>.

¹⁷ Fenty Puluhulawa, Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, and Amanda Adelina Harun, “Legal Culture of Local Community in Plastic Waste Management,” in *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, vol. 2022 (KnE Social Sciences, 2022), 183–91, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12089>.

perilaku masyarakat. Adanya kebutuhan timbal balik antara manusia dan lingkungan perlu dijaga sehingga tidak ada yang dirugikan antara keduanya.

Salah satu konsep yang berusaha memberikan solusi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular secara sederhana dijalankan dengan 3R (*Reduce, Reuse Recycle*) dengan produksi optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meminimalkan eksploitasi alam, pencemaran lingkungan, mengurangi kadar emisi serta limbah.¹⁸ Berdasarkan UU pengelolaan sampah dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁹ Pola penanganan sampah dengan metode ekonomi sirkular, yaitu 3R (*Reduce, Reuse Recycle*) telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan hukum tersebut berorientasi pada pengurangan sampah, dengan maksud mengurangi timbunan sampah, mengusahakan daur ulang sampah, serta memanfaatkan kembali baik dengan fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda.²⁰

Berdasarkan ekonomis sirkular, tahap paling awal dalam siklus ekonomi sirkular adalah *reduse* atau pengurangan jumlah penggunaan. Dimana untuk mencegah adanya penumpukan sampah, maka jumlah sampah yang dihasilkan harus dikurangi terlebih dahulu. Pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan sangat bergantung dari pola hidup masyarakat, sehingga perubahan terhadap pola hidup masyarakat merupakan *starting point* yang tepat dalam mencegah pencemaran sampah plastik di lautan. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan pengabdian dengan judul **“Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular”**.

¹⁸ Aloysius Hari Kristianto and Jones Parlindungan Nadapdap, “Dinamika Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Masyarakat Metode Causal Loop Diagram Kota Bengkulu,” *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 59–67, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1279>.

¹⁹ Pasal 1 poin 5, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

²⁰ A. D. Sartono, “Potensi Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Mengelola Sampah Plastik Di Kabupaten Bogor,” *Syntax Literate: J. Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1184–94.

1.2 Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis situasi sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, maka ditawarkan solusi sebagaimana berikut;

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya potensi laut di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Memberikan penyuluhan hukum Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan konsep ekonomi sirkular, lebih spesifik terhadap pengurangan penggunaan plastik yang berpotensi mencemari laut;
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan konsep ekonomi sirkular dalam rangka mengurangi sampah plastik.

1.3 Tujuan

Proposal pengabdian ini memiliki tujuan, antara lain;

1. Sebagai penerapan terhadap ilmu pengetahuan dalam konteks praktek di kehidupan masyarakat;
2. Sebagai bagian dari pemecahan persoalan yang ada dalam masyarakat dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perlindungan lingkungan laut dari sampah plastik;
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik.

Kelompok Sasaran	Potensi	Masalah
Masyarakat di wilayah pesisir pantai Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoit, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Adanya potensi alam di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo berupa pemandangan pesisir pantai, serta ekosistem laut yang indah berpotensi sebagai daya tarik wisata.	Jumlah sampah plastik yang mencemari laut di wilayah Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dapat merusak keindahan pesisir pantai sekaligus ekosistem laut.

BAB II

TARGET DAN LUARAN PROGRAM

2.1 Target

Target yang ditetapkan dalam program pengabdian ini dibagi menjadi dua, yaitu target jangka panjang dan target jangka pendek. Target jangka pendek yaitu; adanya sosialisasi yang akan berdampak pada berkurangnya jumlah sampah plastik yang mencemari pesisir pantai dan laut Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Dalam jangka waktu yang panjang, diharapkan program pengabdian ini dapat memberikan manfaat berupa;

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan konsep ekonomi sirkular dalam rangka mengurangi sampah plastik;
2. Perubahan gaya hidup masyarakat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo menjadi ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai;
3. Terdapat kemitraan yang baik antara Desa Bolihutuo dengan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Hukum.

2.2 Luaran Program

Diharapkan program pengabdian ini menghasilkan luaran atau output berupa;

1. Sosialisasi terkait pengurangan sampah plastik di masyarakat;
2. *Implementation Agreement* (IA) antara Pemerintah Desa Bolihutuo dengan Fakultas Hukum, UNG;
3. Laporan akhir.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan persiapan berupa;

1. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program;
2. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan penginputan secara offline/online.

3.2 Pelaksanaan

Setelah proposal pengabdian dinyatakan diterima, maka akan dilaksanakan program di dalam proposal pengabdian tersebut. Program pengabdian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Fakultas Hukum, UNG untuk jadwal pelaksanaan program;
2. Koordinasi dengan para pihak yang terlibat di tempat pelaksanaan program pengabdian;
3. Melakukan persiapan untuk pelaksanaan program berupa persiapan materi, *implementation of agreement* (IA), dan berkas lainnya;
4. Pelaksanaan program pengabdian.

Pelaksanaan rencananya dalam bentuk sosialisasi Pengurangan Sampah plastik untuk Perlindungan Lingkungan Laut di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada 2 Juni 2023. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berupa sosialisas hukum, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman bagi peserta. Diharapkan pesertqa sosialisasi mendapat pemahaman

tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik untuk mencegah penyebaran sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Diharapkan sosialisasi ini dapat mencegah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu; (1) Adanya penumpukan sampah plastik; (2) Adanya pencemaran wilayah pesisir; (3) Adanya potensi pencemaran ekosistem laut dengan sampah plastik; (4) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait sampah plastik.

Berdasarkan masalah yang terdapat dalam masyarakat tersebut, maka tim pengabdian memberikan materi sosialisasi yaitu; Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Bahaya Sampah Plastik bagi lingkungan; Bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi jumlah sampah plastik.

5. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil program pengabdian.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Diharapkan program pengabdian ini dapat memberikan dampak jangka panjang, maka diharapkan pemerintah setempat dapat mendukung keberlangsungan program. Dukungan dapat berupa pelaksanaan control secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat dalam mengelola sampah.

BAB IV

PEMBAHASAN

Kabupaten Boalemo memiliki objek wisata pantai yang setara dengan objek wisata pantai di kota-kota lain salah satunya objek wisata pantai Bolihutuo. Jumlah penduduk Desa Bolihutuo 1.496 yang terdiri dari laki-laki 732 dan perempuan 764. Desa Bolihutuo terdiri dari 3 Dusun yakni Dusun Alumbango, Dusun Pasir Putih dan Dusun Wuta. Permasalahan sampah di Desa Bolihuto sampai saat ini merupakan salah satu masalah umum yang belum teratasi secara menyeluruh. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah menjadi salah satu penyebabnya, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Pendekatan berbasis sirkular ekonomi ini menjadi pendekatan penting yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Desa Bolihutuo. Konsep ekonomi sirkular mendorong agar sebuah barang dapat diolah kembali (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Repair*).²¹ Sampah tersebut khususnya sampah plastic dapat diproduksi kembali menjadi berbagai macam produk seperti ecobrik, bunga, tas maupun tempat buku, yang semuanya dari sampah plastik, sehingga mengurangi penumpukan sampah plastik di Desa Bolihutuo.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dilakukan di Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.1 Pengamatan Perilaku Masyarakat Desa Bolihutuo Dalam Pengelolaan Sampah

Perilaku masyarakat di Desa Bolihutuo dalam mengelola sampah masih menggunakan metode lama yakni, kumpul dan buang atau kumpul dan bakar. Metode tersebut digunakan secara turun temurun hingga saat ini. Berbagai alasan masyarakat di Desa Bolihutuo seperti kurangnya tempat sampah dan bahkan ketidakpedulian

²¹ Indah Purwanti, "Konsep Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah (Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung)," *AmaNu: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 89–98, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>.

masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Contohnya walaupun sudah di bangun tempat penampungan sampah tetapi masyarakat tidak membuang sampah di tempat tersebut dengan alasan jauh dari lokasi pemukiman, Hal inilah menyebabkan masyarakat lebih banyak membakar sampah rumah tangganya di belakang rumah bahkan membuang sampah sembarangan di area pesisir, seperti pada gambar berikut:



4.2 Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Konsep Ekonomi Sirkular

Tujuan kegiatan sosialisasi/penyuluhan adalah memberikan pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam hal mengelola sampah plastik. Dengan melihat realita sebagaimana uraian diatas, maka tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan area pesisir laut di Desa Bolihutuo, mengingat Desa Bolihutuo merupakan area wisata, sehingga keindahan pesisir pantai harus dijaga kelestariannya. Selain itu tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan konsep ekonomi sirkular, lebih spesifik terhadap pengurangan penggunaan plastik yang berpotensi mencemari laut.



Dengan dilakukannya kegiatan ini kiranya masyarakat dapat:

- a) memahami bahwa sampah plastik dapat diolah kembali menjadi berbagai macam produk yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa itu sendiri.
- b) Mengurangi adanya penumpukan sampah plastik;
- c) Mengurangi pencemaran di wilayah pesisir; serta
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait sampah plastik.

4.3 *Implementation Agreement* (IA) antara Pemerintah Desa Bolihutuo dengan Fakultas Hukum UNG

Program pengabdian ini menghasilkan luaran atau output berupa *Implementation Agreement* (IA) antara Pemerintah Desa Bolihutuo dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, seperti pada gambar berikut:



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menghasilkan luaran atau output berupa:

1. *Implementation Agreement (IA)* antara Pemerintah Desa Bolihutuo dengan Fakultas Hukum UNG;
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait sampah plastik;
3. Pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengelola kembali sampah plastik menjadi berbagai macam produk, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

5.2 SARAN

Berharap kiranya dari kegiatan pengabdian ini, dapat dilanjutkan melalui program pemerintah desa terkait upaya peningkatan potensi desa khususnya dalam hal mengelola sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga desa Bolihutuo menjadi contoh bagi desa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Rosyid A., and Bayu Galih. "Berkarung-Karung Sampah Plastik Diangkat Dari Kedalaman Teluk Gorontalo." *Kompas*, 2018. 13-04-2019.
- Fraksi Butota. "Sampah Plastik Berserakan Di Pesisir Pentadu Barat Menuai Sorotan PSNB." Butota Id, 2021. <https://butota.id/2021/08/23/sampah-plastik-berserakan-di-pesisir-pentadu-barat-menuai-sorotan-psnb/>.
- KKP News. "PERCEPAT PEMBANGUNAN KELAUTAN, FESTIVAL BOALEMO DIGELAR." KKP News, 2015. <https://news.kkp.go.id/index.php/percepat-pembangunan-kelautan-festival-boalemo-digelar/>.
- Kristianto, Aloysius Hari, and Jones Parlindungan Nadapdap. "Dinamika Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Masyarakat Metode Causal Loop Diagram Kota Bengkayang." *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 59–67. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1279>.
- Maskun, Farida Patittinggi, Hasbi Assidiq, Nurul Hababib Al-Mukarramah, and Siti Nurhaliza Bachril. *Pengelollan Dan Penegakan Hukum Sampah Plastik Di Indonesia*. Vol. 8. Makassar: UNHAS PRESS, 2023.
- Paino, Christopel. "Beginilah Kondisi Sampah Plastik Dan Terumbu Karang Di Gorontalo Utara," n.d.
- Pati, Kiki Andi, and Robertus Belarminus. "Sampah Plastik 5,9 Kg Ditemukan Dalam Perut Paus Yang Mati Di Wakatobi," 2019. <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>.
- Puluhulawa, Fenty, and Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa. "Plastic Waste: Environmental Legal Issues and Policy Law Enforcement for Environmental Sustainability." *E3S Web of Conferences* 259 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903006>.

- . “Plastic Waste in Modern Era: Developing Plastic Waste Management for Sustainability.” *E3S Web of Conferences* 259 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903001>.
- Puluhulawa, Fenty, Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, and Amanda Adelina Harun. “Good Environment as Part of Human Right : A Case Study on Plastic Waste Post Pandemic.” In *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, 2022:10–24, 2022. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12071>.
- . “Legal Culture of Local Community in Plastic Waste Management.” In *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, 2022:183–91. KnE Social Sciences, 2022. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12089>.
- Sartono, A. D. “Potensi Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Mengelola Sampah Plastik Di Kabupaten Bogor.” *Syntax Literate: J. Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1184–94.
- Sharp, Anne, Stine Høj, and Meagan Wheeler. “Proscription and Its Impact on Anti-Consumption Behaviour and Attitudes : The Case of Plastic Bags” 484 (2010): 470–84. <https://doi.org/10.1002/cb>.
- Sherly Puspita,, and Egidius Patnistik. “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia.” *Kompas*, 2018. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia>. .
- Singh, Jagdeep, and Tim Cooper. “Towards a Sustainable Business Model for Plastic Shopping Bag Management in Sweden.” *Procedia CIRP* 61 (2017): 679–84. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.268>.
- Syawal, Stevani. “Indahnya Bawah Laut Mohupomba Boalemo Yang Belum Terekspos.” *Bara Berita*, 2023. <https://baraberita.com/indahnya-bawah-laut-mohupomba-boalemo-yang-belum-terekspos/>.

Tim DetikJatim. “Bahayanya Sampah Plastik Sekali Pakai, Cemari Air Hingga 32 Persen.”
Detik.com, 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6024251/bahayanya-sampah-plastik-sekali-pakai-cemari-air-hingga-32-persen>.


Tim Okezone TV. “Sampah Kemasan Saset Sekali Pakai Paling Banyak Cemari Lingkungan.”
Okezone TV, 2022.
<https://lifestyle.okezone.com/read/2022/06/08/612/2607772/sampah-kemasan-saset-sekali-pakai-paling-banyak-cemari-lingkungan>.

World Bank;, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;, and Royal Norwegian Embassy; “Laporan Sintesis Hotspot Sampah Laut Indonesia,” 2018.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

Peta lokasi pelaksanaan program Pengabdian yang menunjukkan jarak lokasi pelaksanaan Pengabdian dengan lokasi Universitas Negeri Gorontalo. Pada gambar menunjukkan rute dari Fakultas Hukum, UNG hingga Desa Bolihutuo.



**LAMPIRAN 2: *Implementation Agreement* (IA) antara Pemerintah Desa Bolihutuo
dengan Fakultas Hukum UNG**



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN
DESA BOLIHUTUO
KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI DOSEN dan MAHASISWA**

Nomor : 1158/UN47.B9/KS/2023

Nomor : 140/212/DB/8TM/IV/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Amanda Adelina Harun,S.H.,M.H
Jabatan : Dosen
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Nurdin Nini
Jabatan : Kepala Desa Bolihutuo
Alamat : Dusun 2 Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bolihutuo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

halaman 1 dari 4

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I
DASAR PELAKSANAAN
PASAL 1**

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor : 344/UN47.4/HK.07.00/2019

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Bolihutuo, dengan judul **“Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular”**.

**BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 3**

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah “Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa”.
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Bolihutuo dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (tiga) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang.

**BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juli 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

halaman 2 dari 4

**BAB V
PEMBERITAHUAN
PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Dosen
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimili : (0435) 821752

Desa Bolihutuo

Pejabat : Kepala Desa
Alamat : Dusun 2 Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito,
Kabupaten Boalemo
Telepon/HP : 081245577673

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI
PERSELISIHAN
PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VII
PENUTUP
PASAL 7**

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

halaman 3 dari 4

- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNG




Amanda Adelina Harun, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Bolihutuo
Kabupaten Boalemo



Nurdin Nini

Lampiran 3: Luaran Produk Pengabdian



Lampiran 4. SK Pengabdian Kolaboratif :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA** : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 509/UN47/HK.02/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
 MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
 GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
 KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i>	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN 5a: Biodata Ketua Tim

Biodata Ketua Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	PROF. DR. FENTY U. PULUHULAWA, SH, M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1968 0409 1993 03 2001
5	NIDN	0009046804
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 April 1968
7	E-mail	fentypuluhulawa@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	(0435) 834102, Hp. 081340141408
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universtas Negeri GorontaloJl. Jer Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834102
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =0 Orang; S-2 =0Orang; S-3 =1Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1.Hukum Pidana 2.Hukum Lingkungan 3.Hukum Pertambangan 4.Metode Penelitian Hukum 5. Pengantar Hukum Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Muslim Indonesia Makassar	Univ. Hasanuddin Makassar	Univ. Hasanuddin Makassar
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1991	2000	2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Kriminologis Kenakalan	Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pidana.	Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Kasus

	Remaja di Gorontalo.		Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. DR. Rusli Effendy. SH	Prof. DR. Rusli Effendy. SH	Prof. DR. Abdullah Marlang, SH., MH

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun ke II	48.122.500
2	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun I	105 Juta
3	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun II	225 Juta
4	2017	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun III	197.574.000
5	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Biodiversity Dari Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin	Penelitian Kolaboratif Pasca	15.000.000

6	2019	Formalisasi Artisanal Small Gold Mining (ASGM) Pasca Ratifikasi Konvensi Minamata	Penelitian Kolaboratif FH	10.000.000
7	2020	Desain Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Revolusi Industri 4.0	Penelitian Kolaboratif FH	12.500.000
8	2021	Kebijakan pengelolaan sampah plastik (pendekatan hukum dan sosial)	PDUPT DIKTI	302.980.000
9	2022	Kebijakan pengelolaan sampah plastik (pendekatan hukum dan sosial)	PDUPT DIKTI	224.940.000
10	2022	Eksistensi Pertambangan Rakyat Dalam Perspektif Kemanfaatan (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa)	PNBP	25.00.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (juta Rp)
1	2008	Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Dana DIKS	2 Juta
2	2007-sekarang	PLPG	Diknas	4 Juta
3	2011-sekarang	Konsultan Lembaga Bantuan Hukum UNG	-	
4	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai	DP2M-DIKTI	72.500.000

5	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Melalui Fermentasi Sebagai Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo	DP2M-DIKTI	70.000.000
6	2017	Pemberdayaan Wanita Pesisir Dalam Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Melalui Pengembangan Potensi Lokal Limbah Jeroan Ikan	DP2M-DIKTI	75.000.000
7	2019	Pendampingan Masyarakat Desa Buntulia Utara Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan,	Jurnal Legalitas	Volume 2, Agustus 2010, ISSN 1979-5955.
2	Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan.	Jurnal Pelangi	Nomor 4, Volume 3, September 2010, ISSN 1979-5262.
3	Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	Jurnal Dinamika Hukum	Nomor 2, Volume 11, Mei 2011, ISSN 1410-0797.
4	Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa	Nomor 2, Volume 19, Juni 2011, ISSN 0853-1609.

5	Potensi Tambang di Gorontalo Berkah Atau Ancaman, Jurnal Gagasan Hukum, Mey 2011, ISSN 1979-9373, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen .	Jurnal Gagasan Hukum	Mey 2011, ISSN 1979-9373.
6	Antara Hak Dan Kewajiban, Jurnal Gagasan Hukum, Juli 2012, ISSN 1979-9373, Juli 2012, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen .	Jurnal Gagasan Hukum	Juli 2012, ISSN 1979-9373
7	Kerusakan Hutan Dan Lemahnya Penegakan Hukum, Jurnal Gagasan Hukum, 1 Agustus 2012, ISSN 1979-9373.	Jurnal Gagasan Hukum,	1 Agustus 2012, ISSN 1979-9373.
8	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan. Artikel Gagasan Hukum, 03 Februari 2014, ISSN 1979-9373, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen	Jurnal Gagasan Hukum	03 Februari 2014, ISSN 1979-9373
9	Negative Impact Prevention to the Environment on illegal Community Mining toward Command and Control Approach	Jurnal Dinamika Hukum	Vol 15 No.3. September 2015, ISSN 1410-0797
10	Lokal Value in Management of Fish Resource and Development of Law (Studies of Bajo Tribe in Gorontalo), e ISSN 2442-9899 Hasanuddin Law Review Volume 1 Issue 3, December 2015.	Hasanuddin Law Review	3, December 2015, ISSN 2442-9899
11	Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era	Jambura Law Review	Volume 2 No. 2 July 2020, E-ISSN 2656-0461, P-ISSN 2654 9255

12	Plastic Waste in Modern Era: Developing Plastic Waste Management for Sustainability.	E3S Conference	Dapat diakses pada laman https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903001
13	Plastic Waste: Environmental Legal Issues and Policy Law Enforcement for Environmental Sustainability	E E3S Conference	Dapat diakses pada laman https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903006
14	Imposition of Sanction to Support Plastic Waste Restriction Policy	Atlantis Press, Proceedings Inclar (Scopus)	Dapat diakses pada laman (https://www.atlantis-press.com/proceedings/inclar-21/125962469)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pertambangan Rakyat Di Gorontalo (dilihat dari Perspektif Hukum)	11 Oktober 2013 Hotel Jambura
2	Prosiding Seminar Nasional	Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan	20 November 2014. Universitas Tarumanegara Jakarta.

3	Prosiding Seminar Nasional	Nilai Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Hukum (Disajikan Pada Seminar Nasional Teknologi, Inovasi dan Humaniora, SENASTEK II	29 Desember 2015 di Hotel Patra Jasa, Kuta Bali. Penyelenggara Universitas Udayana).
4	Prosiding Seminar Nasional	Pemanfaatan Kotoran Ternak Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas	22 September 2016 Universitas Tarumanegara Jakarta.
5	Penyaji Pada <i>International Congress on Technology Engineering & Science</i>	<i>Protection of Coastal Area: Increase Legal Compliance Based on Local Local Values</i>	28-29 Juli 2016 Kuala Lumpur, Malaysia
6	Penyaji Pada <i>International Congress on Technology Engineering & Science</i>	<i>Legal Protection on Fishery Resources in the Coastal Settlement of the Bajo Tribe Gorontalo</i>	5-6 Agustus 2017 Kuala Lumpur, Malaysia

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Dasar-Dasar Hukum Pidana.	2010	150	UNG Pres
2	Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Perspektif	2013	315	Interpena

	Hukum, Tahun 2013,ISBN 602-14470-0-x.			
3	Problematika Pertambangandan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)	2014	72	CV Budi Utama
4	Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan	2017	128	Alinea Baru Yogyakarta

**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam
5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Penilai Dokumen Amdal	2011	BLH	Baik
2.	Penyusun Draft Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Lingkungan Hidup	2015	BLH	

I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lancana Karya Satya	Presiden	2003

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal pengabdian.

Gorontalo, 12 Juni 2023
Ketua Tim Pengabdian



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.M.Hum
NIP: 1968 0409 1993 03 2001

Lampiran 5b: Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19951229 202203 2 013
5	NIDN	0029129501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 29 Desember 1995
7	E-mail	amandaharun@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	085210379949
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universtas Negeri Gorontalo Jl. Jer Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =0 Orang; S-2 =0Orang; S-3 =0Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1.Hukum Perdata 2.Hukum Antar Tata Hukum 3.Hukum Perikatan 4.Hukum Bisnis dan Ecommerce 5. Bahasa Hukum

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar
Tahun : 2001-2004
Nama Institusi : SDN No. 73 Tenggela
2. Sekolah Dasar
Tahun : 2004-2007
Nama Institusi : SDN No. 83 Kota Tengah
3. Sekolah Menengah Pertama
Tahun : 2007-2010
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Gorontalo
4. Sekolah Menengah Atas
Tahun : 2010-2012 (Program Akselerasi)
Nama Institusi : SMA Negeri 3 Gorontalo
5. Perguruan Tinggi (Sarjana)
Tahun : 2012-2016
Nama Institusi : Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

6. Perguruan Tinggi (Magister)
Tahun : 2016-2018
Nama Institusi : Pascasarjana Hukum
Universitas Islam Indonesia
7. Perguruan Tinggi (Doktor)
Tahun : 2018-sekarang
Nama Institusi : Pascasarjana Hukum
Universitas Islam Indonesia

C. KURSUS

1. Gorontalo English Conversation School, July-September 2006
2. Gorontalo English Conversation School, October-December 2006
3. Gorontalo English Conversation School, July-September 2007
4. Gorontalo English Conversation School, October-Desember 2007
5. Gorontalo English Conversation School, January-March 2008
6. Gorontalo English Conversation School, April-June 2008
7. Gorontalo English Conversation School, July-September 2008
8. Gorontalo English Conversation School, October-December 2008
9. Speaking Course program at Center for Language Development of Gorontalo State University, February-March 2013
10. LIPPO Scholarship English Course, 2016.

D. PENGALAMAN AKADEMIK

1. Pra OSN (Olimpiade Siswa Nasional) bidang Matematika, Tingkat Kota Gorontalo 2010-2011
2. JOSSEA (Join Opinion Solving South East Asia) International Conference, sebagai pembicara di Universitas Gadjah Mada, pada 2013
3. ILNS (Islamic Law National Summit) Essay Critics Competition, sebagai peserta essai competition di Universitas Indonesia, pada 2013
4. University English Debating Championship 2013, sebagai peserta debat di Universitas Negeri Gorontalo, pada 2013
5. Inter-Asia Cultural Studies International Conference, Oral Presentation, di Univesitas Airlangga, pada 2015
6. Mahasiswa Berprestasi tingkat Universitas Negeri Gorontalo, pada 2016

7. ICONTES (International Congress on Technology – Engineering & Science) Conference, sebagai Co-Author dan Poster presentation di Malaysia, pada 2016
8. ICONTES (International Congress on Technology – Engineering & Science) Conference, sebagai Co-Author dan poster presentation di Malaysia, pada 2017
9. TREPSEA (Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia) International Conference, sebagai Co-Author dan oral presentation di Gorontalo, pada 2018.
10. IC GLOW (International Conference of Globalization & Local Wisdom), Universitas Sebelas Maret, Solo, pada 2018.
11. ICENIS (International Conference on Energy, Environment, Epidemiology, and Information System) of 2019, di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, pada 2019;
12. IC GLOW (Internationa Conference on Environmental Law and Technology to Achieve Sustainable Development Goals in Industrial Revolution 4.0 Era) of 2019, Solo, Jawa Tengah, Indonesia, pada 2019.

E. KARYA TULIS

TAHUN	JUDUL	KETERANGAN
2016	“Protection of Coastal Areas: Increasing of Value Based on Local Compliance”	Proceeding: ICONTES, Kuala Lumpur, Malaysia.
2016	“Constitutional Rights of Domestic Workers”	Proceeding: 3 rd World Congress on Human Rights, Justice and Legal Studies (WCHJL), Baecelona, Spanyol.
2017	“Implementation Article 33 Paragraph (3) of UUD NRI 1945 in Law of Coastal Areas and Small Island Management”	Jurnal: Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 62, 2017. ISSN 2224-3240 (paper) ISSN 2224-3259 (online)
2017	“Legal Protection on Fishery Resources in the Coastal Settlement of the Bajo Tribe Gorontalo”	Proceeding: ICONTES, Kuala Lumpur, Malaysia.
2017	“Indonesian Assets in International Contract from	Visiting Lecturer: Faculty of Collaborative Regional

	Perspectives of State Immunity”	Innovation of Ehime University, Japan.
2018	“Imunitas Aset Negara dalam Pejanjian Antara BUMN dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional”	Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
2018	“Challenges Implementing Minamata Convention On Mercury In Artisanal Small Scale Gold Mining In Gorontalo”	Proceeding: TREPSEA (Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia) International Conference, Gorontalo, Indonesia.
2018	“The Trips Safeguards: antara Hak Eksklusif dan Hak Asasi Manusia”	Journal: Al-Himayah, Vol 2, No. 2, 2018. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah
2019	“Policy formalization of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) post-ratification of Minamata Convention for Sustainability (case study of ASGM Gorontalo)”	Article: ICENIS (nternational Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System), Semarang, Indonesia. E3S Web of Conferences 125, 0 (2019), https://doi.org/10.1051/e3s/conf/20191250
2020	“Biodiversity Protection from the Impact of Illegal Gold Mining for Sustainability”	Article: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 519. No. 1. IOP Publishing, 2020. doi:10.1088/1755-1315/519/1/012031
2022	Bajo’s Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement	Article: Dialogia Iuridica, Volume 14, Issue 1, 2022. https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5359
2022	Legal Culture of Local Community in Plastic Waste Management	KnE Social Sciences / 3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR). https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12089

		INCLAR). https://doi.org/10.18502/ks.v7i15.12089
2022	Good Environment as Part of Human Right: A Case Study on Plastic Waste Post Pandemic	KnE Social Sciences / 3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR). https://doi.org/10.18502/ks.v7i15.12071

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal pegabdian.

Gorontalo, 12 Juni 2023
Anggota Tim Pengabdian



Amanda Adelina Harun, SH.MH
NIP. 199512292022032013